

**KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1
TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**IMANEZ SYAFA JELITA
NIM. 1917301093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Imanez Syafa Jelita
NIM : 1917301093
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 September 2024
Saya yang menyatakan,



Imanez Syafa Jelita
NIM. 1917301093


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Ketentuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Permenko No.1 Tahun 2023 Perspektif Masalah

Yang disusun oleh **Imanez Syafa Jelita (NIM. 1917301093)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 03 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



7/10 - 2024

Dr. Endang Widuri, S.Ag, M.A.
NIP. 197300105 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Imanez Syafa Jelita
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin
Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Imanez Syafa Jelita
NIM : 1917301093
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO
NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 197505101999032002

**KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH**

ABSTRAK
Imanez Syafa Jelita
1917301093

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 Pasal (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, bahwasanya berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif dapat mengajukan KUR apabila telah memasuki masa persiapan pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 dan untuk mengetahui tinjauan *maşlahah* terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, dan website yang digunakan untuk menunjang sumber data primer dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan yang terdapat dalam Permenko No. 1 Tahun 2023 bahwasanya PNS yang masih aktif tidak diperbolehkan untuk mengambil KUR, namun tetap terdapat PNS aktif yang dapat lolos dalam pengajuan pembiayaan KUR tersebut, dimana mereka dapat dengan mudah membuat surat izin usaha dari kelurahan agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan KUR. Ketentuan KUR bagi PNS berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 adalah KUR diperuntukan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun, dengan jenis pembiayaan yang dapat diambil ialah KUR mikro dan KUR kecil. Ketentuan pinjaman KUR bagi PNS berdasarkan perspektif *maşlahah*, KUR yang diberikan kepada PNS yang masih aktif termasuk ke dalam *maşlahah at-tahşiniyyah* karena sebenarnya PNS sudah memiliki tunjangan sendiri dan meminjam KUR bukan untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk membeli kendaraan pribadi, renovasi rumah, bahkan untuk membeli rumah. Oleh karena itu ketentuan Permenko No. 1 Tahun 2023 secara umum telah sesuai dan telah sejalan dengan *maşlahah* menurut Islam.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Pegawai Negeri Sipil, *Maşlahah*


MOTTO

“Perubahan dimulai dari diri sendiri, jadilah perubahan yang kamu inginkan untuk menjadi lebih baik”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan segala nikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Anwar Kholid, Ibu Riyati, dan Mama Lili dibalik kelancaran terciptanya skripsi ini tentu tidak lepas dari doa serta harapannya yang tiada henti. Terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dukungan, nasihat, doa dan kasih sayang penuh kepada penulis. Serta Adik-adik penulis, Okta Fauziah, Dila, Alya, dan Zerine yang selalu memberikan *support* dalam setiap harinya. Dan teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah mampu berjalan sejauh ini dan selalu optimis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, semoga selalu dapat memberikan yang terbaik dan kebermanfaatannya untuk diri sendiri maupun orang lain.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH*”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yakin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Ibu Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum, sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta yang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Bapak Capt. Anwar Kholid, S.E., M.Mar. Ibu Riyati, Mama Lili, dan adik Okta Fauziah Rahmdhani, Najwa Fadhila, Faiza Alya Kirana. Zerine Azzahra yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan, nasehat, dan motivasi serta menjadi penyemangat utama ketika orang-orang menutup mata dan telinga terhadap setiap prosesku menyelesaikan penelitian skripsi ini;

13. Terima kasih kepada pemilik nama Ibnu Nasrullah, yang telah menjadi sosok rumah kedua yang selalu ada untuk penulis, yang selalu menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah, penasehat yang baik, dan senantiasa memberikan banyak kontribusi dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan Alita Noni Ardian, Luly Maulina, Titi Okta Fiana, Melin Alfiyatu Rahma, dan Ahmad Fauzi Ridwan yang telah berjuang bersama dengan penuh semangat pantang menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Purwokerto, 2 September 2024



Imanez Syafa Jelita
NIM. 1917301093

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
ى...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qala
- رَمَى rama

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-Atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madinah al-Munawwarah

- طَلْحَةُ talḥah

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ al-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ al-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair al-rāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Al-rahmān al-rahīm



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN1	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Definisi Operasional.....	7
C.Rumusan Masalah	9
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E.Kajian Pustaka.....	10
F.Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT DAN MAŞLAĦAH	
A.Kredit Usaha Rakyat (KUR)	23
B. <i>Maşlahah</i>	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A.Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian.....	52
B.Sumber Data.....	53
C.Metode Pengumpulan data	54
D.Teknik Analisis Data	55
BAB IV KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH	
A. Ketentuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023	57

B. Ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Bagi PNS Perspektif *Maṣlahah*..... 67

BAB IV PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata ‘ālā</i>
QS	: al-Qur’an Surat
Prof.	: Profesor
K. H.	: Kiai Haji
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
Permenko	: Peraturan Menteri Koordinator
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangan ekonomi diperlukan sebuah pembiayaan, karena pembiayaan memiliki peran penting dalam perekonomian yang dapat memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, memenuhi kebutuhan atau investasi, dan pemerintah dapat membiayai proyek infrastruktur atau program sosial. Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana untuk membiayai kegiatan tertentu dengan melibatkan pihak lain seperti lembaga keuangan, bank, investor, atau pihak lain yang bersedia memberikan dana.¹

Pembiayaan yang kerap dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena margin yang digunakan jauh lebih kecil sehingga angsuran yang dibayarkan juga kecil. KUR adalah 3salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan

¹ Agista Berliana dan Amillia Atika Suri, "Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3, no.2, (2017), hlm. 854, <https://scholar.google.com>., diakses 7 April 2024 pukul 21.43 WIB.

pemberdayaan UMKM. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM baik individu, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Pembiayaan KUR sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, karena KUR bertujuan untuk meningkatkan keproduktifitasan pelaku UMKM. KUR adalah kredit atau pinjaman yang diperuntukan kepada UMKM dari pihak perbankan. Dana KUR diberikan kepada UMKM yang usahanya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam. Hal tersebut bertujuan agar prospek usaha yang dijalankan mampu untuk berkembang, karena semakin berkembangnya suatu usaha maka semakin besar kemampuan usaha tersebut mampu mengembalikan dana yang diberikan oleh pihak bank. Adapun sistem penyaluran dana KUR dapat dilakukan secara langsung. Pelaku UMKM dapat secara langsung mengakses pinjaman KUR di setiap cabang bank pelaksana. Selain itu, KUR dapat diakses melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USP koperasi atau program sejenisnya yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak bank pelaksana.²

² Nabila Herman, "Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019", *skripsi tidak diterbitkan*, IAIN Palopo, 2024, hlm. 24-25, <http://repository.iainpalopo.ac.id>.

Pemberian pembiayaan KUR pada kenyataannya masih terdapat yang tidak tepat sasaran, salah satunya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif masa kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (e) yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan PNS, TNI, dan Polri atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, bagi PNS yang masih aktif dapat mengajukan pinjaman KUR sendiri apabila telah memasuki masa persiapan pensiun dengan syarat memiliki UMKM. Bagi PNS yang mengajukan KUR harus menyertakan dokumen-dokumen yang berupa data diri, slip gaji, dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan.³

Berdasarkan berita CNN Indonesia, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UMK, Yulius mengatakan 0,2 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima KUR. Temuan itu didapat dari survei kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Tidak hanya itu, Kemenkop UMK juga menemukan bahwa 1 persen atau 15 orang debitur menyalahgunakan KUR termasuk untuk renovasi rumah. Satu persen untuk kepentingan lainnya seperti renovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Hal ini di sampaikan oleh Yulius dalam konferensi pers di Kemenkop UMK pada hari Kamis, 7 Desember

³ Umi Zuhriyah, "Apakah PNS dan PPPK Bisa Ambil KUR di Bank?", <https://tirto.id.>, diakses 8 April 2024 pukul 00.43 WIB.

2023 di Jakarta.⁴ Selain itu, terdapat data yang dihimpun klik anggaran atas portofolio debitur KUR BNI per 31 Desember 2021, diketahui terdapat 859 orang debitur KUR yang berstatus sebagai pegawai negeri yaitu PNS/TNI/Polri. Dari total 859 orang debitur KUR tersebut, terdapat 751 orang debitur yang berstatus ASN aktif (belum pensiun) atau belum memasuki masa persiapan pensiun pada saat akad kredit fasilitas KUR untuk periode akad kredit tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai plafon kredit sebesar Rp. 184.433.500.000,- lebih lanjut, debitur dengan status ASN aktif tersebut menjadi salah satu komponen perhitungan untuk pembayaran subsidi bunga KUR kepada BNI oleh KPA selama tahun 2021.⁵

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Permenko No. 1 tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia pada Pasal 3 ayat (1), dijelaskan terkait siapa saja yang berhak menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

⁴ Anonim, "PNS Langgar Aturan Karena Terima KUR", *www.cnnindonesia.ac.id*, diakses 10 Desember 2023 pukul 10.08 WIB.

⁵ M.J. Putra, "Rp184 Miliar KUR BNI Tersalur untuk ASN Aktif", *www.klikanggaran.ac.id*, diakses 2 Januari 2024 pukul 15.53 WIB.

3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. Usaha mikro, kecil, dan menengah, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - a) Kelompok Usaha; atau
 - b) Gabungan kelompok tani dan nelayan (Gapokta);
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. Calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.⁶

Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif dapat mengajukan KUR apabila telah memasuki masa persiapan pensiun. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali

⁶ UU Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

PNS yang masih aktif (belum memasuki masa pensiun) mengajukan KUR di beberapa lembaga keuangan.

Melalui pendekatan *maṣlahah*, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara mendalam tentang kemaslahatannya secara komprehensif. *Maṣlahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Maṣlahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. *Maṣlahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna.⁷

Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih adanya penyalahgunaan peraturan yang sudah dibuat. Yang mana suatu lembaga keuangan atau perbankan seharusnya penyaluran pembiayaan dana KUR dipergunakan untuk menunjang atau membantu berjalannya suatu perputaran ekonomi dalam usaha UMKM, tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seperti renovasi rumah bahkan digunakan untuk membeli kendaraan.

⁷ Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maṣlahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS* Volume 14 Nomor 2 (2015), hlm. 226, <https://media.neliti.com>, diakses 11 Januari 2024 pukul 05.24 WIB.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*”

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas atas judul penelitian dalam memahami arti tersebut, maka penulis akan menjelaskan definisi sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat

Pinjaman merupakan pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pinjaman adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸

Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.⁹ Dalam peneltian ini analisis pinjaman kredit usaha rakyat berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Permenko No. 1 Tahun 2023 merupakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator

⁸ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 4. Diakses dari www.journal.iainkudus.ac.id

⁹ Anonim, “KUR: Maksud dan Tujuan”, www.kur.ekon.go.id., diakses 11 Januari 2024 pukul 05.10 WIB.

Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam penelitian ini fokus pada ketentuan pemberian pinjaman KUR pada PNS berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2023 Pasal (3).

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa pegawai negeri sipil adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintah.¹⁰

3. PERMENKO No. 1 Tahun 2023

PERMENKO No. 1 Tahun 2023 merupakan Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatur tentang perubahan atas peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

4. *Maşlahah*

Menurut istilah, *maşlahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “Aparatur Sipil Negeri”, www.jdih.kemenkue.go.id., diakses 11 Januari 2024 pukul 04.53 WIB.

dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maşlahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap Permenko Nomor 1 Tahun 2023 terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

¹¹ Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maşlahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS* Volume 14 Nomor 2 (2015), hlm. 226, <https://media.neliti.com>, diakses 11 Januari 2024 pukul 05.24 WIB.

- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat sesuai dengan hasil yang dicapai dan dapat membawa manfaat yang banyak, antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para literatur untuk penelitian di masa yang akan datang terkait dengan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS menurut perspektif *maṣlahah*.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Bagi peneliti, yaitu untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
- 2) Bagi penyalur KUR, yaitu dapat menambah informasi tentang ketentuan pinjaman menurut undang-undang dan *maṣlahah*.
- 3) Bagi PNS, diharapkan dapat lebih memahami ketentuan-ketentuan pinjaman KUR dan dapat lebih bijak dalam mengajukan pinjaman kredit.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan permasalahan tentang “Ketentuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam

Permenko No. 1 Tahun 2023 Perspektif *Maşlahah*". Beberapa contoh telaah yang berkaitan diantaranya:

Pertama, skripsi karya Meril Nur Indah dari Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020 yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Metode *K-Nearest Neighbor*".¹² Dalam penelitian tersebut penulis menganalisis terhadap sistem pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Kencana" Temanggung yang menggunakan metode *K-Nearest Neighbour* (KKN) sebagai pendukung kelayakannya. KKN memiliki kelebihan untuk mengklasifikasikan suatu kasus baru berdasarkan ukuran kemiripan serata proses perhitungan yang sangat mudah dipahami dan di implementasikan sehingga hal ini digunakan untuk melihat bagaimana kelayakan pinjaman koperasi pada pegawai negeri sipil. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, dalam penelitian Meril Nur Indah membahas tentang sistem pendukung pinjaman PNS, sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pinjaman KUR bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 dengan tinjauan perspektif *maşlahah*.

Kedua, skripsi karya Renaldo Enzie Saputra dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas tahun 2019 yang berjudul "Prosedur Pemberian Kredit

¹² Meril Nur Indah, "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Metode *K-Nearest Neighbor*", skripsi tidak diterbitkan (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), <http://eprintslib.ummgl.ac.id>.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan”¹³

Dalam penelitian tersebut penulis membahas terkait prosedur yang sesuai dan benar dalam pemberian kredit pegawai negeri sipil di bank daerah lamongan, baik dalam proses awal peminjaman kredit sampai dengan pelunasan disertai persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit, yaitu calon debitur datang ke kantor PD. BPR Bank Daerah Lamongan menemui *customer service* (CS) lalu menyampaikan tujuannya dan mengisi form yang disediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, setelah itu CS akan membawa berkas nasabah ke AO kredit kolektif pegawai untuk di cek, apabila sudah lengkap maka berkas pengajuan akan dibawa ke komite kredit untuk diberikan persetujuan. Jika disetujui maka berkas-berkas tersebut akan di input dan diberikan berkas pencairan yang ditanda tangani bersama, lalu membawa dokumen tersebut ke kepala teller untuk di cek dan selanjutnya proses pencairan akan dilakukan melalui teller. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, dalam penelitian Ronaldo Enzie Saputra membahas tentang prosedur pemberian kredit PNS, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pinjaman KUR yang di terima pegawai negeri sipil yang masih aktif jabatannya berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 serta tinjauan *masalah* terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS.

¹³ Renaldo Enzie Saputra, “Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019), <https://eprints.perbanas.ac.id>.

Ketiga, jurnal karya Rakhel Luckyana Putri dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2021 yang berjudul “Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Kriteria Jaminan pada Perjanjian Kredit (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)”.¹⁴ Dalam penelitian tersebut penulis fokus mengalisis terkait surat keputusan calon Pegawai Negeri Sipil sebagai kriteria untuk jaminan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Sragen. Menimbang bahwa Surat Keputusan calon Pegawai Negeri Sipil hanya memiliki penghasilan 80% dari gaji yang sesungguhnya berbeda dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil menerima 100% gaji yang seharusnya. Perbedaan dua penelitian ini yaitu, dalam penelitian Rakhel Luckyana Putri membahas tentang surat keputusan calon PNS dalam kriteria jaminan kredit, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada ketentuan pemberian KUR pada PNS menurut Permenko No. 1 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *maşlahah*.

Keempat, jurnal karya Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, dan Nora Azmia dari Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kelayakan UMKM dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank X”.¹⁵ Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisis kelayakan UMKM dalam pemberian pembiayaan KUR dengan tujuan mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi

¹⁴ Rakhel Luckyana Putri, “Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Kriteria Jaminan pada Perjanjian Kredit (Studi di PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, no.2 2021, www.jurnal.usn.ac.id.

¹⁵ Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, dan Nora Azmia, “Analisis Kelayakan UMKM dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank “X””, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, no. 2, 2022, www.journal.uika-bogor.ac.id.

kelayakan UMKM pada pembiayaan KUR Mikro di PT. bank “X”. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, dan Nora Azmia, berisi tentang kelayakan UMKM dalam pembiayaan KUR mikro, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pelanggaran Permenko No. 1 Tahun 2023, yang mana dalam pemberian KUR harus di berikan kepada UMKM maupun pensiunan PNS, TNI, dan kepolisian atau yang telah memasuki masa pensiun, bukan kepada PNS yang masih aktif. Namun, pada realitanya ternyata terdapat pegawai negeri sipil yang masih aktif pada masa jabatannya yang menerima kredit usaha rakyat. Oleh sebab itu, perlunya penelitian yang mendalam terhadap penerima KUR pegawai negeri sipil berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 menurut tinjauan *masalah*.

Kelima, skripsi karya Firman Maulana dari IAIN Purwokerto tahun 2020 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB Pada BRI Syariah KCP Cilacap”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRI Syariah KCP Cilacap dalam menganalisa calon nasabahnya menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (jaminan). Produk pembiayaan KUR iB terbagi dalam dua kategori maka dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis kelayakan pembiayaan yang berbeda karena tidak adanya jaminan di salah

satu produk tersebut.¹⁶ Pada penelitian sebelumnya, penulis menganalisis kelayakan calon nasabah yang akan mengambil KUR, sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis ketentuan KUR bagi PNS berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 serta tinjauan *masalah*-nya. Karena selain mengetahui kelayakan calon nasabahnya, perlu juga melihat dari sisi hukum yang berlaku.

Keenam, skripsi karya Ika Nur Fitri dari UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 yang berjudul “Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto)”. Hasil penelitian ini adalah restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 kepada 40 nasabah KUR menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*. Proses *rescheduling* ini dilakukan dengan cara merubah jadwal pembiayaan nasabah, dan untuk *reconditioning* dilakukan dengan cara penurunan jumlah angsuran nasabah dan memperpanjang jangka waktu sesuai kesepakatan. Selain itu juga BSI KC Purwokerto Sudirman 1 melakukan relaksasi pembiayaan dengan menurunkan angsuran nasabah berdasarkan kemampuan nasabah tanpa menambah jangka waktu. Restrukturisasi ini memberikan dampak yang baik dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF dari 1,12% menjadi 0,87%. Tingkat kolektibilitas nasabah juga menjadi lebih baik, dari kategori kurang

¹⁶ Firman Maulana, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB Pada BRI Syariah KCP Cilacap”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), <https://repository.uinsaizu.ac.id>.

lancar menjadi lancar.¹⁷ Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan KUR mikro yang bertujuan untuk meringankan pembiayaan nasabah, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai ketentuan KUR bagi PNS yang terdapat dalam Permenko No. 1 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *maṣlahah*.

Ketujuh, skripsi karya Rizky Maulidya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus di PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mekanisme penyaluran KUR pada PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor dilaksanakan secara tepat sasaran meskipun terdapat pembiayaan yang macet. Fokus penyaluran pembiayaan ini dilakukan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Proses pembiayaan KUR pada PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor dilakukan dengan tahapan pengajuan pembiayaan, pengecekan *BI Checking Survey*, analisis hasil survei, pemberian keputusan, pencairan pembiayaan, pengawasan dan kaidah syariah.¹⁸ Perbedaan kedua penelitian ini yaitu, dalam penelitian Rizky Maulidya membahas tentang penyaluran KUR bagi UMKM, sedangkan

¹⁷ Ika Nur Fitri, “Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id>.

¹⁸ Risky Maulidya, “Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus di PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), <https://repository.umj.ac.id>.

dalam penelitian ini membahas tentang ketentuan pinjaman KUR bagi PNS menurut Permenko No. 1 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *maşlahah*.

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini penulis memaparkan kajian pustaka tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Meril Nur Indah. Skripsi berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Metode <i>K-Nearest Neighbor</i> ”. (Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020)	Berkaitan tentang Pinjaman pada Pegawai Negeri Sipil	Dalam skripsi Meril Nur Indah fokus pada kelayakan pinjaman koperasi PNS dengan menggunakan metode <i>K-Nearest Neighbor</i> . Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada ketentuan KUR bagi PNS menurut Permenko No.1 Tahun 2023 dan tinjauan <i>maşlahah</i> -nya.
2.	Renaldo Enzie Saputra. Skripsi berjudul “Prosedur Pemberian Kredit	Berkaitan dengan Kredit Pegawai Negeri Sipil	Dalam skripsi Renaldo Enzie Saputra fokus membahas mengenai prosedur dalam

	<p>Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan”.</p> <p>(Surabaya: Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Tahun 2019).</p>		<p>pemberian kredit bagi PNS pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada ketentuan KUR PNS menurut Permenko No.1 Tahun 2023 dan tinjauan <i>masalah</i>-nya.</p>
3.	<p>Rakhel Luckyana Putri. Jurnal berjudul “Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Kriteria Jaminan pada Perjanjian Kredit (Studi Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)”.</p>	<p>Berkaitan dengan Kredit Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dalam jurnal Rakhel Luckyana Putri fokus membahas terkait surat keputusan calon pegawai negeri sipil dalam kriteria jaminan pada perjanjian kredit.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada ketentuan KUR PNS menurut Permenko No.1 Tahun 2023 dan tinjauan <i>masalah</i>-nya.</p>

	(Jurnal Privat Law Tahun 2021)		
4.	<p>Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, dan Nora Azmia. Jurnal berjudul “Analisis Kelayakan UMKM dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank “X” (Jurnal Keuangan dan Perbankan Tahun 2022).</p>	<p>Berkaitan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat</p>	<p>Dalam jurnal Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, dan Nora Azmia membahas terkait analisis kelayakan UMKM dalam pembiayaan KUR Mikro pada Bank “X”. Sedangkan pada penelitian ini membahas ketentuan KUR PNS menurut Permenko No.1 Tahun 2023 dan tinjauan <i>maşlahah</i>-nya.</p>
5.	<p>Firman Maulana. Skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB Pada BRI Syariah</p>	<p>Berkaitan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat</p>	<p>Dalam skripsi Firman Maulana, membahas kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB</p>

	<p>KCP Cilacap” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)</p>		<p>pada BRI Syariah KCP Cilacap dalam menganalisa calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip 5C, sedangkan penelitian ini membahas ketentuan pembiayaan KUR bagi PNS menurut Permenko No. 1 Tahun 2023 perspektif <i>maṣlahah</i>.</p>
6.	<p>Ika Nur Fitri, “Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto)”, (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,</p>	<p>Berkaitan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat</p>	<p>Dalam skripsi Ika Nur Fitri, membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan KUR mikro dengan menggunakan <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> sesuai dengan kemampuan nasabah agar mampu membayar pembiayaan tepat waktu, sedangkan</p>

	2023).		dalam penelitian peneliti membahas mengenai ketentuan KUR bagi PNS berdasarkan perspektif <i>maṣlahah</i> .
7.	Rizky Maulidya, “Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus di PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor”, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).	Berkaitan Pinjaman KUR	Dalam skripsi Rizky Maulidya membahas tentang mekanisme penyaluran kredit bagi UMKM, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang ketentuan KUR bagi PNS menurut Permenko No. 1 Tahun 2023 perspektif <i>maṣlahah</i> .

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah proses penyusunan skripsi mudah dipahami, maka dalam pembahasan skripsi akan dibahas menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri beberapa sub bab. Maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut.:

Bab I yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori meliputi: Pertama tentang kredit usaha rakyat seperti pengertian kredit usaha rakyat, syarat-syarat pengajuan KUR, dasar hukum kredit usaha rakyat, dan macam-macam kredit usaha rakyat. Kedua, tentang *maṣlahah*, seperti pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, dan kedudukan *maṣlahah mursalah* dan kehujujahannya.

Bab III berisikan mengenai metodologi penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian meliputi: pertama, ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat dalam Permenko. Kedua, tinjauan *maṣlahah* dalam Permenko terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT DAN *MAŞLAĦAH*

A. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan dan bahasa latin "*creditum*" yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dengan kata lain, kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan lainnya bahwa yang bersangkutan akan datang memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Sehingga dalam perkreditan diperlukan kepercayaan dan pengertian pihak debitur dalam mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga suatu kepercayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan pengkreditan akan terjaga karena telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perbankan.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi. KUR ini diperuntukkan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha kecil dan menengah

yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pembiayaan tersebut merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan debitur KUR yang mewajibkan debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

Usaha layak (*feasible*) merupakan usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar bunga atau marjin dan mengembalikan seluruh hutang atau kewajiban pokok kredit atau pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR. Sedangkan usaha yang belum *bankable* adalah usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari bank, seperti dalam penyediaan agunan. Adapun tujuan program KUR ialah untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM-K;

¹⁹ Kun Fiqri Masloman, "Analisis Kinerja Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Minahasa (Studi Menggunakan Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dan *Potential Gain of Costumer Value's* (PGCV)", *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.4, 2017, hlm. 597-598, <https://ejournal.unstrat.ac.id>., diakses 10 April 2024 pukul 21.13 WIB.

- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM-K kepada Lembaga Keuangan;
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.²⁰

Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Dasar Hukum KUR

Landasan hukum dari KUR terdiri dari:

- a. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah Melalui Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
- b. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008- 2009 Untuk Menjamin Implementasi atau Percepatan Pelaksanaan KUR.

²⁰ Syahrir Ika, R. Nurhidayat, dan Mutaqin, “Kredit Usaha Rakyat: KUR Indonesian Way Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 10 April 2024 pukul 21.42 WIB.

- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- d. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
- f. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
- g. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
- i. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
- j. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor: KEP-

07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-08/M.EKON/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor: KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
 - l. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.²¹
3. Syarat-Syarat Pengajuan KUR
- Persyaratan umum bagi pihak yang akan mengajukan KUR terdiri dari:
- a. WNI yang memiliki KTP dan KK dibuktikan dengan fotokopi;
 - b. Usia calon peminjam minimal 21 tahun atau sudah menikah dibuktikan dengan fotokopi surat nikah;
 - c. Pasfoto 4x6 suami istri;
 - d. Calon debitur memiliki usaha yang telah beroperasi selama 6 bulan dibuktikan dengan fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari kelurahan;

²¹ Anonim, “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat”, <https://www.siperubahan.com>, diakses 2 Juni 2023 pukul 23. 49.

- e. Calon debitur tidak sedang mendapat kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit);
- f. Fotokopi NPWP untuk kredit KUR di atas Rp. 50 juta;
- g. Dokumen jaminan untuk jenis KUR yang mensyaratkannya;
- h. Perjanjian kerja dengan pengguna jasa, perjanjian penempatan, passport, dan visa untuk KUR TKI.

Sebelum calon debitur PNS mendapat pinjaman KUR, penyalur akan menetapkan apakah ada agunan atau tidak. Jaminan ini meliputi agunan pokok dan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha yang dibiayai oleh KUR dan bersifat wajib. Sedangkan agunan tambahan berlaku untuk pinjaman KUR kecil dan KUR khusus di atas Rp. 100 juta.²² Bagi PNS yang mengajukan KUR harus menyertakan dokumen-dokumen yang berupa data diri, slip gaji, dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan.²³

4. Macam-macam KUR

Penerima KUR adalah individu atau badan hukum yang melakukan usaha produktif. Adapun KUR memiliki lima jenis penggolongan menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

²² Herawati Ningsih, "PNS, PPPK, TNI dan Polri Bisa Ajukan Pinjaman KUR tapi Ada Syarat", <https://www.ayobandung.com.>, diakses 8 April 2024 pukul 01.26 WIB.

²³ Umi Zuhriyah, "Apakah PNS dan PPPK Bisa Ambil KUR di Bank?", <https://tirto.id.>, diakses 8 April 2024 pukul 00.43 WIB.

a. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro diatur dalam Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2023 yakni:

(1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

(2) Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

(3) Jangka waktu KUR super mikro:

a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR:

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan

b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang

menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

b. KUR Mikro

Menurut Pasal 22 UU No.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dimaksud dengan KUR Mikro, yaitu:

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
 - (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
 - (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
- c. KUR Kecil
- KUR Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yakni:
- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

- (2) Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun; terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima

KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.

(6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

(7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

d. KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia

KUR penempatan pekerja migran Indonesia menurut Pasal 30 UU No.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

(1) KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Suku Bunga/Margin KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.

- (3) Jangka waktu KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (4) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
- e. KUR Khusus

KUR Khusus menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yakni:

- (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.

- (3) Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (4) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR khusus mengikuti besaran Subsidi Bunga:
 - a. KUR Super Mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. KUR Mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - c. KUR Kecil untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- (6) Jangka waktu KUR khusus:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun; terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR khusus secara angsuran berkala dan/ atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
- (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

(10)Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.²⁴

Jadi KUR memiliki lima jenis pengajuan yaitu KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga migran Indonesia, dan KUR khusus dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan jenisnya masing-masing.

B. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, *maṣlahah* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan secara terminologis *maṣlahah* memiliki arti manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat dapat memberikan manfaat kesenangan yang dapat dirasakan secara langsung. Sebab kesenangan merupakan fitrah yang selalu dicari manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Dalam hal-hal tertentu, *maṣlahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalnyanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.²⁵

²⁴ UU Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, <https://peraturanbpk.go.id>.

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

Maṣlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum *maṣlahah* yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah* mursalah adalah *maṣlahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *maṣlahah* mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dalam mensyari'atkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.²⁶

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya, *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. *Maṣlahah* merupakan apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk naṣ tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Adapun tujuan

²⁶ Zaenol Hasan, "Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)", *Al-Itimiy* Volume 4 No. 2 (2022), hlm. 67, <https://ejurnalqarnain.stinq.ac.id>.

syara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.²⁷

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara' i dalam menetapkan hukum.

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Berdasarkan segi keberadaannya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk

²⁷ Syarif Hidayatullah, "Maṣlahah Mursalah Menurut Imam al-Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 117, <https://ejurnal.iiq.ac.id>.

menjaga harta. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi dua yaitu:

- 1) *Munāsib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya yaitu terdapat petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munāsib mulā'im* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya yaitu meskipun syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.²⁸

b) *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah mulghāh yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara'. Namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Misalnya, mencampuri istrinya di siang hari di bulan ramadhan. Bagi seseorang yang

²⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 37.

melakukan hal tersebut dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum.²⁹

c) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau naṣ secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah naṣ yang ada.³⁰ Salah satu contoh *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sah bagi seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya yang tidak kontra dengan hukum Islam dipandang sah walaupun orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam.³¹

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

³⁰ Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maṣlaḥah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", 228.

³¹ Syarif Hidayatullah, "*Maṣlaḥah Mursalah* Menurut Imam al-Ghazali", 125.

Menurut segi kualitas dan kepentingannya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) *Maṣlahah Dhārīyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b) *Maṣlahah al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Lalu dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan.

c) *Maṣlahah at-Taḥsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai

amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³²

Berdasarkan aspek kandungannya, *maṣlahah* dibagi menjadi *maṣlahah ‘ammah* dan *maṣlahah khaṣṣah*. *Maṣlahah ‘ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, sedangkan *maṣlahah khaṣṣah* merupakan kemaslahatan pribadi. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan pribadi, maka yang di dahulukan adalah kemaslahatan umum.

Maṣlahah dilihat dari segi dapat berubah atau tidaknya, memiliki dua macam yaitu *maṣlahah ṣabitah* dan *maṣlahah mutaghayyirah*. *Maṣlahah ṣabitah* merupakan kemaslahatan yang tidak berubah hingga akhir zaman, sedangkan *maṣlahah mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Dalam bidang ekonomi syariah, ketentuan hukum ekonomi syariah didasarkan pada kaidah *maṣlahah mursalah*, karena *maṣlahah mursalah* akan memperhatikan adanya manfaat dan mudharat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Misalnya seperti jual beli valas, yang mana jual beli valas merupakan jual beli mata uang. Hukum kegiatan ini belum terdapat ketentuan dalam Al-Qur’an dan hadits. Sehingga untuk melihat hukum dari jual beli valas ini perlu mengetahui manfaat dan mudharatnya terlebih dahulu. Menurut para

³² Syarif Hidayatullah, “*Maṣlahah Mursalah* Menurut Imam al-Ghazali”, 117-118.

ahli ekonomi, perdagangan spekulasi valuta telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian suatu negara, yaitu menyebabkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang, sehingga berdasarkan kemudharatan ini maka jual beli valas hukumnya haram.³³

3. Landasan Hukum *Maṣlahah*

Maṣlahah sebagai dalil hukum memiliki sumber rujukan sebagai landasan hukumnya, yaitu Q.S. Yunus ayat 57 dan 58 serta Q.S. Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bahagia. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

³³ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152.

Berdasarkan landasan hukum diatas, dapat diketahui bahwa Tuhan telah memberikan petunjuk bagi umat-Nya mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, yang semata-mata bertujuan untuk kebaikan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena baik buruknya perilaku manusia kan berpengaruh pada kehidupannya masing-masing.

Selain ayat di atas, *maṣlahah* juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”.³⁴

Maksudnya yaitu seseorang yang telah melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah dengan kehidupan yang baik di dunia dan pahala untuk di akhirat apabila kebaikan tersebut dilandasi dengan keikhlasan. Selanjutnya *maṣlahah* didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 26 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Allah menghendaki menjelaskan syariat agama kalian kepada kalian, menunjukkan berbagai jalan orang-orang

³⁴ NUONLINE Q.S. An-Nahl: 97, di akses pada <https://quran.nu.or.id/>

sebelum kalian, dan menerima tobat kalian; dan Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”³⁵

Ketentuan syariat merupakan landasan dalam melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan guna mencapai kesejahteraan hidup yang diharapkan. Walaupun dalam tiap langkahnya terdapat cobaan yang mampu menggoyahkan iman, namun Allah senantiasa membuka pintu taubat untuk para hamba-Nya.

Landasan hukum yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada Q.S. Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.³⁶

Berdasarkan pada ayat di atas, seorang manusia dianjurkan untuk tidak bersikap berlebihan dalam segala sesuatu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga sesuaikanlah dengan kebutuhan.

4. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma, dengan kata lain bahwa

³⁵ NUONLINE Q.S. An-Nisa: 26, diakses pada <https://quran.nu.or.id/>.

³⁶ Q.S. Al-A'raf : 31, diakses dari <https://quran.com/>.

kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib* walaupun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya. Hasil penalaran *maṣlahah* itu tidak berujung pada terbaikannya suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh nash syariah atau ketentuan yang dipersamakan.

- b. *Maṣlahah* tersebut bersifat *maṣlahah haqiqi*, bukan bersifat *wahmi* saja. Maksudnya yaitu membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadharatan yang akan timbul, pembinaan hukum yang seperti ini hanya berdasarkan *wahmi* dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- c. Tujuan *maṣlahah* dijadikan hujjah adalah untuk menjaga hal-hal yang darurat atau untuk menghindari kesempatan dalam menjalankan syariat sebagaimana firman Allah dalam Q. S. Al-Hajj yang artinya “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan”.
- d. *Maṣlahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersikap universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hukum-hukum syariat yang diberlakukan untuk semua manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak selayaknya mengacu

secara khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa, atau bermotif nepotisme.

- e. Kemaslahatan bersifat general, bukan bersifat personal. Oleh sebab itu harus dimanfaatkan oleh banyak orang atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak.

Adapun syarat-syarat *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali agar dapat dijadikan dalil ialah sebagai berikut:

- a. Harus masuk akal. Artinya yaitu ketika disampaikan pada akal, maka akal dapat menerimanya, namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah karena pada dasarnya masalah-masalah ibadah wajib diterima tanpa dipikir ulang.
- b. Secara keseluruhan harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar agama atau satu dalil pun dari dalil-dalil Al-Qur'an. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan syariat.
- c. *Maṣlahah mursalah* harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital, yaitu menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan di dalam agama.³⁷

Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat *maṣlahah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat,

³⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 85-86.

oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan *maşlahah-maşlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.

- b. *Maşlahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maşlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya *maşlahah* itu tidak diambil maka akan menyebabkan kesulitan.³⁸

5. Kedudukan *Maşlahah Mursalah* dan Kehujjahannya

Para ulama ushul fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan *maşlahah mursalah* dan kehujjahannya, diantaranya yaitu:

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maşlahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal.³⁹ Kelompok ini berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* merupakan dalil dan hujjah syar'iyah sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan Nabi atas penjelasan Muadz bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 454.

³⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 202.

kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlahah*.

2) Adanya amaliyah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.

3) Suatu *maṣlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum maka menggunakan *maṣlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i.

4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.⁴⁰

b. Kelompok yang menolak *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah syar'iyah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.⁴¹ Adapun alasan yang mendasari pendapat ini yaitu:

1) Bila suatu *maṣlahah* ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk dalam umumnya

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 384-385

⁴¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 205.

qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya maka ia tidak mungkin disebut sebagai *maşlahah*.

- 2) Beramal dengan menggunakan *maşlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa pada pengalaman hukum yang berlandaskan pada kehendak hati.
- 3) Menggunakan *maşlahah* dalam *ijtihad* tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum.
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maşlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

42

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 385-386.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan⁴³ Adapun tahapan yang perlu dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan yang telah ditemukan, membuat catatan penelitian, dan mengolah catatan penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca selanjutnya di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁴

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat

⁴³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁴⁵

Pada penelitian ini penulis akan berupaya menggambarkan ketentuan pinjaman KUR dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 dan tinjauan *masalah* terhadap ketentuan pinjaman kredit usaha rakyat bagi PNS.

B. Sumber Data

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada penelitian. Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari berbagai referensi yang masih berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri

⁴⁵ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum". Diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 27 September 2024.

Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan *masalah* untuk menganalisis kasus yang ada.

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian mengenai Permenko dan *masalah*.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.⁴⁶

C. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah bahan-bahan yang diambil dari dokumentasi Permenko Nomor 1 Tahun 2023 dengan cara menemukan dan menganalisis peraturan tersebut yang dilakukan dengan observasi. Observasi adalah proses pemerolehan data dengan cara melakukan pengamatan pada penelitian. Observasi merupakan metode yang bersifat akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian dengan tujuan mendapatkan data-data

⁴⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm. 3.

informasi baik berupa tulisan, gambar, dan lain sebagainya sebagai bukti konkrit yang dapat dianalisis selanjutnya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses pemecahan data dari komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang membutuhkan analisis. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting yang disajikan dengan bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Peringkasan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi lebih lanjut apabila diperlukan.⁴⁷ Hal ini dikarenakan mereduksi data merupakan proses pemikiran halus yang membutuhkan kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁴⁸ Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Jika peneliti kembali ke

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

⁴⁸ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang konkrit sehingga kesimpulannya menjadi menarik.⁴⁹



⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

BAB IV

KETENTUAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERMENKO NO. 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Ketentuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023

Dalam Pasal 1 Permenko Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sesuai dengan Pasal 2 Permenko ini, pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Penerima kredit usaha rakyat menurut Permenko Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 3 diberikan kepada:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi: 1) Kelompok Usaha; atau 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan penerima KUR pada Pasal 3 diatas, diketahui bahwa pihak yang berhak menerima KUR merupakan pihak-pihak yang

tertera dalam ketentuan pasal tersebut dengan syarat telah memiliki usaha baik di bidang barang maupun jasa yang memerlukan tambahan biaya untuk mengembangkan usaha tersebut. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun dapat mengambil dua jenis KUR, di antaranya yaitu:

Pertama KUR mikro, menurut Pasal 23 Permenko No. 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa:

1. Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.
2. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
3. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan.
4. Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
5. Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. Kredit kepemilikan rumah;

- c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
 - e. Kartu kredit;
 - f. Kredit Resi Gudang;
 - g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan non-bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
 7. Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
 8. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
 10. Calon Penerima KUR mikro dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan penyaluran KUR mikro diatur dalam Pasal 22 Permenko No. 1 Tahun 2023 yang berisi tentang:

1. KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
2. Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
4. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
5. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara

angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

6. Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
7. Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad

Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit dengan ketentuan:

1. Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan;
 - b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
2. Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.

3. Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
 - b. Sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
 - c. Sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan;
 - d. Sektor Produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa
4. Calon Penerima KUR mikro di Sektor Produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro.
5. Calon Penerima KUR mikro diluar Sektor Produksi hanya dapat menerima KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Kedua KUR Kecil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Permenko No. 1 Tahun 2023 yaitu:

1. Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
2. Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
3. Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

4. Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. Kredit kepemilikan rumah;
 - c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
 - e. Kartu kredit;
 - f. Kredit Resi Gudang;
 - g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
6. Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
7. Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.

9. Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
10. Calon Penerima KUR kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyaluran KUR Kecil tersebut diatur dalam Pasal 26 yang berisi tentang:

1. KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
2. Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR kecil:
 - a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
4. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun; terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

5. Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
6. Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
7. Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

Berdasarkan Pasal 28 Permenko No. 1 Tahun 2023, calon penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil dapat memperoleh tambahan kredit dengan ketentuan:

1. Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan;

- b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR kecil.
2. Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan UU Permenko No. 1 Tahun 2023, PNS yang dapat mengajukan KUR ialah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun, sehingga PNS yang masih aktif tidak dapat mengajukan KUR. Bagi pensiunan PNS atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun dapat mengajukan salah satu dari dua jenis KUR yang sesuai yaitu KUR mikro dan KUR kecil dengan syarat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU.

B. Ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Bagi PNS Perspektif *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan seperti perniagaan yang merupakan penyebab mendapatkan

⁵⁰ UU Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

keuntungan. Secara syar'i, *maṣlahah* merupakan sebab yang membawa kepada tujuan syariat baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁵¹

Jadi suatu perkara dikatakan *maṣlahah* ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara. *Maṣlahah* merupakan penjagaan terhadap tujuan syara yaitu sebagai pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan, namun bukan untuk mencapai kehandak dan tujuan manusia melainkan tujuan syariat yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, setiap hal yang menjaga lima perkara tersebut dianggap sebagai *maṣlahah* begitupun sebaliknya, setiap yang merusak tujuan tersebut maka disebut sebagai *mafsadah*.⁵²

Menjaga agama merupakan aspek terpenting dalam tujuan syariat. Penjagaan amal ibadah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan shalat, berdzikir dan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ يَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

⁵¹ Iendy Zelviena Adhari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina, 2021), hlm. 210.

⁵² Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep *Maṣlahah* dan *Mafsadah* sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syariah: Satu Analisis”, *Jurnal Ushul Fiqh* Vol. 1 (2019), hlm. 3, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id.>, diakses 23 Juni 2024 pukul 22.36 WIB.

Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran-Nya serta tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik. Jadi manusia memiliki kebebasan dalam beragama namun tetap pada ranah hukum syariah yang tidak mengekang.

Kedua, menjaga jiwa yaitu menjamin hak hidup manusia secara keseluruhan. Prinsip ini terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا، بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.⁵³

Ketiga, menjaga akal artinya yaitu setiap manusia harus menggunakan akal pikirannya untuk mencari ilmu pengetahuan dan menerapkannya dalam hal-hal yang baik, sebagaimana dalam Q.S. Thaha ayat 114 yaitu:

⁵³ NUONLINE Q.S. al-Maidah: 32, di akses pada <https://quran.nu.or.id/>

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “Katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang baik dan bermanfaat apabila ilmu tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Keempat, menjaga keturunan merupakan setiap manusia harus menjaga anak-anak dan keturunannya yang lain dalam kondisi apapun. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan. Di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

Kelima kemaslahatan dalam memelihara harta sangat diperhatikan dalam Islam, hal ini bertujuan agar manusia yang satu dan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang bathil, agar hak dan kewajiban atas harta masing-masing yang bertransaksi terjaga serta terselamatkan dari kefasikan, dan supaya ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Dalam menjaga harta dalam kegiatan bermuamalah terdapat tiga cara yaitu dengan pencatatan, persaksian, dan penyertaan dokumentasi.⁵⁴ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam hal ini pemerintah menerbitkan suatu penyaluran pembiayaan guna membantu masyarakat yang sedang menjalankan suatu usaha sector riil dan pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan KUR tersebut diatur dalam Permenko No. 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan pemberian pinjaman KUR bagi PNS, ketentuan tersebut dijelaskan dalam Permenko No. 1 Tahun 2023 Pasal 3 huruf (e), seorang pegawai negeri sipil yang dapat mengajukan KUR yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan

⁵⁴ Andi Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2014), hlm 29, <https://journal.uinjkt.ac.id.>, diakses 23 Juni 2024 pukul 23.16 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Namun pada kenyataannya masih adanya PNS yang masih aktif mengajukan pembiayaan KUR dan pembiayaan tersebut bukan digunakan untuk menjalankan suatu usaha UMKM, hal ini menjadikan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ada yaitu Permenko No. 1 Tahun 2023.

PNS yang masih aktif mengajukan pembiayaan KUR bukan untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok, melainkan untuk kebutuhan tersier. Berdasarkan informasi dari salah satu perbankan yang ada di daerah Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan bahwasanya memang ada beberapa PNS yang mengajukan pembiayaan KUR untuk keperluan seperti renovasi rumah bahkan membeli kendaraan pribadi. Apabila dilihat berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023, maka PNS aktif tidak dapat mengajukan dan menerima pembiayaan KUR, hal tersebut menyalahi aturan pemerintah yang sudah dibuat dan diterapkan karena tidak menggunakan pembiayaan KUR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari sisi *maṣlahah*-nya, permasalahan tersebut termasuk pada *maṣlahah at-ṭahsiniyyah*, hal tersebut merupakan kebutuhan tersier yang tidak mengancam salah satu dari lima hal pokok dalam aspek *maṣlahah* dan tidak pula mengakibatkan kesulitan apabila tidak terpenuhi, karena pada kenyataannya PNS yang masih aktif sudah mendapatkan tunjangan tersendiri dari pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan KUR bagi PNS berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2023 yaitu KUR diperuntukan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun, dengan jenis pembiayaan yang dapat diambil yaitu KUR mikro dan KUR kecil.
2. Berdasarkan perspektif *maṣlahah*, ketentuan Permenko No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang mengatur tentang pinjaman KUR untuk PNS yang masih aktif pada Pasal 3 huruf (e) merupakan *maṣlahah at-tahsiniyyah*, karena hal tersebut termasuk ke dalam kebutuhan tersier yang tidak mengancam salah satu dari lima hal pokok dalam aspek *maṣlahah* dan tidak pula mengakibatkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. yang tidak mengancam salah satu dari lima hal pokok dalam aspek *maṣlahah* dan tidak pula mengakibatkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi PNS aktif yang mengambil KUR, apabila tidak memiliki keperluan mendesak atau masih dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan cara lain, sebaiknya mengambil langkah lain agar pembiayaan KUR tersebut dapat diberikan kepada pihak-pihak yang

berhak menerima KUR sebagaimana tercantum dalam Permenko No. 1 Tahun 2023.

2. Bagi pihak penyalur KUR, sebaiknya lebih selektif lagi dalam pemberian dana KUR agar lebih tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Ketut Suardita, I. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Udayana, 2017.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-mashlahah Al-mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahmi Ria, Wati. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, Imron. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zelviena Adhari, dkk, Iendy. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina, 2021.

B. Jurnal

- Berliana dan Amillia Atika Suri, Agista. "Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia". *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2, 2017, <https://scholar.google.com>.

- Fahlefi, Rizal. "Implementasi *Maṣlahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah" *JURIS* Volume 14 Nomor 2, 2015, <https://media.neliti.com>.
- Fiqri Masloman, Kun. "Analisis Kinerja Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Minahasa (Studi Menggunakan Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dan *Potential Gain of Costumer Value's* (PGCV)". *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 4, 2017, <https://ejournal.unstrat.ac.id>.
- Hasan, Zaenol. "Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)". *Al-Itmamiy* Volume 4 No. 2, 2022, <https://ejournalqarnain.stinq.ac.id>.
- Hidayatullah, Syarif. "*Maṣlahah Mursalah* Menurut Imam al-Ghazali". *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018, <https://ejournal.iiq.ac.id>.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No. 1, 2025, www.journal.iainkudus.ac.id.
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, <https://journal.uinjkt.ac.id>.
- Luckyana Putri, Rakhel. "Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Kriteria Jaminan pada Perjanjian Kredit (Studi di PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)". *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, No. 2, 2021, www.jurnal.usn.ac.id.
- Marlina, et.al, Asti. "Analisis Kelayakan UMKM dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank "X"". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 2, 2022, www.journal.uika-bogor.ac.id.
- Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, Akbar. "Konsep *Maṣlahah* dan *Mafsadah* sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syariah: Satu Analisis". *Jurnal Ushul Fiqh* Vol. 1, 2019, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>.

C. Karya Ilmiah

- Enzie Saputra, Ronaldo. "Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan". *skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019.
- Herman, Nabila. "Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mabonta Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019". *skripsi* tidak diterbitkan. IAIN Palopo, 2024.

Maulana, Firman. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB Pada BRI Syariah KCP Cilacap”. *skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Maulidya, Rizky. “Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus di PT. BRI Syariah KCP Parung Bogor). *skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019. <https://repository.umj.ac.id>.

Nur Fitri, Ika. “Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto). *skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Nur Indah, Meril. “Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor”. *skripsi* tidak diterbitkan. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

D. Website

Anam, Saiful. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”. Diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Anonim. “KUR: Maksud dan Tujuan”. www.kur.ekon.go.id.

Anonim. “PNS Langgar Aturan Karena Terima KUR”. www.cnnindonesia.ac.id.

Anonim. “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat”. <https://www.siperubahan.com>.

Ika, R. Nurhidayat, dan Mutaqin, Syahrir. “Kredit Usaha Rakyat: KUR Indonesian Way Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia”. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>.

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. “Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2023”. <https://perpustakaan.bappenas.go.id>.

Meidina, Dinar. “Menteri Keuangan RI Paparkan Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi”. <https://umj.ac.id>.

Ningsih, Herawati. “PNS, PPPK, TNI dan Polri Bisa Ajukan Pinjaman KUR tapi Ada Syarat”. <https://www.ayobandung.com>.

NUONLINE <https://quran.nu.or.id/>.

Putra, M. J. “Rp184 Miliar KUR BNI Tersalur untuk ASN Aktif”.
www.klikanggaran.ac.id.

Zuhriyah, Umi. “Apakah PNS dan PPPK Bisa Ambil KUR di Bank?”.
https://tirto.id.

E. Undang-Undang

Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. *https:peraturanbpk.go.id.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri.
www.jdih.kemenkue.go.id.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pembatasan plafon, kriteria calon penerima kredit usaha rakyat, tingkat suku bunga/marjin, keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan penambahan ketentuan kerja sama subrogasi pada perjanjian kerja sama *online system* penjamin kredit usaha rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 18 yakni angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.

4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
11. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 19. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin KUR kepada Penyalur KUR.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
- (3) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) penjaminan, pengalihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
- (4) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa menggunakan pola *linkage*.
- (4) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi:
 - a. Koperasi;
 - b. bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c. perusahaan pembiayaan;
 - d. perusahaan modal ventura;
 - e. Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan
 - f. Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (5) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP;
 - b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. dihapus;
 - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses Penyaluran KUR;
 - e. jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga *Linkage* sebagai Penyalur KUR pola *linkage* adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga *Linkage*;
 - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan

- g. plafon, Suku Bunga/Margin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.
 - (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
 - (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
 - (3) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) penjaminan, penagihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
 - (4) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
 - (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.

- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
 - (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR.
 - (5) Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan.
 - (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan:
 - a. hasil temuan dari anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR;
 - b. hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - c. hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai permintaan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (8) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan ke kas negara.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR super mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR super mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf k.
- (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai.
- (3) Kriteria calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belum pernah menerima KUR;
 - b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha; dan
 - c. belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 1. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 2. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 3. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti pendampingan;
 - b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
 - c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau
 - d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
 - e. kartu kredit;
 - f. kredit resi gudang; dan/atau

- g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
 - (8) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
 - (9) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro:
 - a. sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali;
 - b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali;
 - c. sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali;
 - d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Imanez Syafa Jelita
2. NIM : 1917301093
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Jln Sumberan Klapagading 02/04 Wangon
5. Nama Ayah : Anwar Kholid
6. Nama Ibu : Riyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU 1 Klapagading
2. SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Wangon
3. SMA/MA : SMA N 1 Wangon
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 2 September 2024



Imanez Syafa Jelita
NIM. 1917301093